



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 384 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-BONEVOTO/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA **BONEVOTO** KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa **BONEVOTO** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten **Tojo Una-Una** untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una
Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Persetujuan Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara

MEMUTUSKAN :

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
UNA-UNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA **BONEVOTO** KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN
TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TOJO UNA-UNA TAHUN 2020
- KEDUA : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di
Desa **BONEVOTO** Kecamatan **Ulubongka** Kabupaten **Tojo Una-
Una** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi
Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah,
Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat
Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten TojoUna-Una untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati
dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KELIMA : Masa kerja Petugas ketertiban tempat Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23
Desember 2020

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten TojoUna-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Bonevoto

Pada tanggal 5 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONEVOTO,

ttd

JASMAN KULAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub/Bagian Hukum,



Abdul Mutalib



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
 UNA-UNA
 NOMOR : 384 /HK.03.1-Kpt/7209/PPS-**BONEVOTO**/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **BONEVOTO**
 KECAMATAN **ULUBONGKA** KABUPATEN **TOJO UNA-UNA**
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-
 UNA TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
BONEVOTO DI KECAMATAN **ULUBONGKA**
 KABUPATEN **TOJO UNA-UNA**
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	YUSRAN KADIR	L	DESA BONEVOTO
2	SARDIN RANGA	L	DESA BONEVOTO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	RAMLI EMAS	L	DESA BONEVOTO
2	HAKIM BINANGKARI	L	DESA BONEVOTO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	ICAN TOLI'I	L	DESA BONEVOTO
2	FACHRI LAKARI	L	DESA BONEVOTO

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT
1	MOH.AMAN PAIDI	L	DESA BONEVOTO
2	RUSDIN PAMORAS	L	DESA BONEVOTO

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUSRI MOTO	L	DESA BONEVOTO
2.	SAMSUL MOTO	L	DESA BONEVOTO

Ditetapkan di Bonevoto
Pada tanggal 5 November
2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONEVOTO,

ttd

JASMAN KULAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Abdul Mutalib

